

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kabupaten Karimun

Secara umum wilayah kabupaten karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40 serta dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter. Di pulau karimun terdapat gunung yaitu gunung jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air karimun. Kecamatan-kecamatan yang ada di karimun ini juga memiliki karekteristik yang hampir mirip.

Kabupaten karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Kabupaten karimun saat ini terdiri dari 249 pulau. Dimana semua pulau sudah bernama dan hanya 45 pulau yang sudah berpenghuni (data terakhir hasil verifikasi pemerintah daerah kabupaten karimun). Dua pulau terbesar di wilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga permukiman penduduk, yaitu pulau karimun dan pulau kundur.

Wilayah Kabupaten Karimun diantara kota batam, Singapura, Malaysia , kepulauan riau dan riau. Hal ini menjadikan karimun menajdi tempat yang strategis terutama untuk berbagai kegiatan perekonomian. Batas- batas wilayah karimun yaitu :

1. Utara : Philip, channel, singapura, dan semenanjung Malaysia
2. Selatan : kecamatan kateman, kabupaten Indragiri hilir,

3. Barat : kecamatan tebing tinggi kabupaten bengkalis dan kecamatan kuala Kampar kabupaten pelalawan.
4. Timur : kota batam

Tabel IV.1 : Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Atau Desa

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Kelurahan	Desa
1	Moro	2	10
2	Karimun	6	3
3	Meral	6	3
4	Tebing	5	1
5	Buru	2	2
6	Kundur	3	3
7	Kundur Utara	1	4
8	Kundur Barat	1	4
9	Durai	0	4
10	Meral Barat	2	2
11	Unggar	1	3
12	Belat	0	6
Total		29	42

Sumber : BPS Karimun, 2017

B. Gambaran umum wilayah Tanjung Batu Kundur

Kecamatan kundur adalah sebuah pulau di kabupaten karimun provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Pulau kundur terdiri dari tiga kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten karimun, yaitu kecamatan kundur yang beribukota di tanjung batu kota, kecamatan kundur barat yang beribu kota di sawang dan kecamatan kundur utara beribu kota di tanjung berlian. Sebelah barat pulau kundur berbatasan langsung dengan provinsi riau tepatnya dengan pulau mendol (penyalai) kabupaten pelalawan.

Pulau Kundur adalah pulau yang berada di dalam ruang lingkup pemerintah daerah kabupaten Karimun. Luas Pulau Kundur adalah 5.679,48 kilo meter persegi. Jumlah penduduk sekitar 90.370 dengan kepadatan mencapai 2.817 jiwa. Pulau Kundur dikenal dengan daerah penghasil karet dan kelapa sawit di Kepulauan Riau dengan luas lahan karet mencapai 18.394 Ha, sedangkan luas perkebunan sawit mencapai 593, Ha dan mungkin akan terus meningkat pertahunnya. Di sektor pertambangan, Pulau Kundur adalah penghasil timah yang berada di Desa Prayon Kundur Utara. Mata pencaharian utama masyarakat di Kundur adalah agrarian. Kemudian dengan melaksanakan koordinasi dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten, Kecamatan Kundur tidak mendapat kesulitan dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

a. Keadaan penduduk kecamatan Kundur

Factor penduduk memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah, Kecamatan Kundur ini di huni oleh beragam suku, seperti suku Melayu, Bugis, Jawa, Minangkabau, Banjar, Tionghoa dan suku Batak, namun mayoritas penduduk di Kecamatan Kundur adalah suku Melayu. Jumlah penduduk Kecamatan Kundur sekitar 90.370 jiwa dengan kepadatan mencapai 2.817 jiwa.

b. Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Penyelenggara pelabuhan menurut perundang-undangan pelayaran tahun 2008 adalah terdiri atas Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan. Otoritas Pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang di usahakan secara komersial, sedangkan

unit penyelenggara pelabuhan dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Unit penyelenggara pelabuhan pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah, dan bertanggung jawab pelabuhan kepada Gubernur atau Bupati walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Kegiatan pemerintahan dan perusahaan dipelabuhan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi, yakni meliputi:

- a. Pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan dipelabuhan.
- b. Keselamatan dan keamanan pelayaran
- c. Kepabeanan
- d. Keimigrasian
- e. Kekarantinaan

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan di beri hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan atas perairan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aparata otoritas maupun Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang sesuai dengan kreteria yang di tetapkan.

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagai penyelenggara pelabuhan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan
- b. Pengendalian
- c. Pengawasan kegiatan pelabuhan
- d. Keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan

- e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum di usahakan secara komersial

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pelabuhan merupakan daerah lingkungan kerja dimana berbagai macam kegiatan berlangsung, dan berbagai kepentingan saling berhadapan satu sama lain, maka untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu adanya instansi pemerintah dalam menengani kegiatan tersebut.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
2. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
3. Penjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan;
2. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan diperairan;
3. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
4. Penjaminan keamanan dan ketertiban dipelabuhan;
5. Pemeliharaan kelestarian lingkungan dipelabuhan;
6. Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
7. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat;

Susunan Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 pasal pasal 8 dan pasal 9 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

Kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas II, terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha
- b. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa

- c. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban
- d. Petugas Kesyahbandaraan

Pada pasal 9 dijelaskan bahwa :

1. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan keuangan kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan
2. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan pelayanan jasa mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan
3. Petugas fasilitas pelabuhan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemandu dan penundaan, penjaminan keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
4. Petugas kesyahbandaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran.